## SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

# ANTARA

# LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

## DENGAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



#### SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



# ANTARA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO

Nomor: 82/UN47.D2/PK/2022 Nomor: 800/Pend/534/sek/II/2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ansar, S.Pd., M.Si., Ketua LP3M Universitas Negeri Gorontalo, beralamat di jalan Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, disebut sebagai **Pihak Pertama.**
- Ikbar A.T. Salam, S.Pd. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

Menindak lanjuti MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bupati Kabupaten Pohuwato No. 100/PEM-PHWT/KS/2020 dengan Rektor Universitas Negeri Gorontalo No. 19/UN47/KS/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta pembangunan daerah, maka **Para Pihak** sepakat kerja sama dalam hal Pelaksanaan Program sebagai berikut:

- 1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) regular mahasiswa;
- Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terintegrasi KKN Tematik Pendidikan dalam Program Mengajar di Sekolah;
- Pemagangan mahasiswa;
- 4. Sekolah Mitra atau Sekolah Binaan;
- 5. Pelatihan Kompetensi guru dan kepala sekolah;
- 6. Penyiapan guru pamong PPL atau Program Mengajar di Sekolah;

dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Program Mengajar di Sekolah, Pemagangan, Sekolah Mitra atau sekolah Binaan, pelatihan kompetensi guru dan kepala sekolah, penyiapan guru pamong. Pihak Kedua akan menyiapkan penerima manfaat sebagai sasaran dalam kegiatan dimaksud.
- Pihak Pertama, sepakat menyiapkan sumber daya manusia yang terdiri dari mahasiswa, dosen pembimbing/pembina, narasumber, dan praktikan untuk mengisi kegiatan dimaksud.

#### Pasal 2

#### Lingkup Kerjasama

Praktek Pengalaman Lapangan, Program Mengajar di Sekolah, Pemagangan, dan Sekolah Mitra atau Sekolah Binaan, Pelatihan Kompetensi guru dan kepala sekolah, dan Penyiapan guru pamong PPL atau Program Mengajar di Sekolah.

#### Pasal 3

#### Teknis Pelaksanaan

- 1. Pihak Pertama akan mengirimkan sumber daya manusia yang teridiri dari:
  - a. Peserta PPL.
  - b. Peserta Program Mengajar di Sekolah.
  - c. Peserta Magang.
  - d. Dosen pembimbing/pembina.
  - e. Narasumber Pelatihan.
- Pihak Kedua akan menerima, memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta PPL, peserta Program Mengajar di Sekolah, peserta magang, dan dosen pembimbing/pembina.
- Pihak Kedua tidak membebankan biaya untuk peserta PPL, peserta Program Mengajar di Sekolah, peserta magang, dan pembinaan sekolah mitra.
- Pihak Kedua tidak menyediakan akomodasi kepada peserta PPL, peserta Program Mengajar di Sekolah, peserta magang, dan dosen Pembina PPL/magang yang dikirimkan oleh Pihak Pertama.

- Pihak Pertama akan melibatkan Pihak Kedua dalam kegiatan workshop, seminar, dan pembekalan PPL atau Program Mengajar di Sekolah.
- Khusus untuk pelaksanaan PPL, Pembina lokasi dari Pihak Kedua akan mendapatkan transport pembinaan dari Pihak Pertama.

#### Pasal 4

#### Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2025.

#### Pasal 5

#### Penghentian Perjanjian Kerjasama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat menghentikan kerjasama melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 6

#### Lain-lain

- Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara mufakat.
- Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama

Ketua LP3M UNG

Prof. Dr. Ansar, S.Pd., M.Si.

NIP. 196111141987031003

Pihak Kedua

BAJX715812948

Kepala Dinas

Pendidikan

Kabupaten Pohuwato

Ikbar A.T. Salam, S.Pd.

NIP. 196404241984101005